

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak empat belas abad yang lalu, Islam menetapkan hukum keharaman khamar sebagai bentuk penjagaan terhadap akal sehat manusia.¹ Sebagaimana dijelaskan dalam Alquran dan Hadis bahwa terdapat dampak negatif dari khamar yaitu menyebabkan mabuk sehingga dapat merusak akal manusia.² Khamar berasal dari kata *خمر* yang berarti mendekati dan mencampuri. Khamar merupakan jenis minuman yang memabukkan karena dapat menutup akal manusia.³ Segala minuman maupun makanan yang berpotensi memabukkan bila dikonsumsi sedikit maupun banyak maka hukumnya haram. Hukum keharaman khamar tersebut terdapat dalam surah Al-Māidah ayat 90. Allah memerintah umatnya untuk menjauhi khamar karena merupakan perbuatan yang keji.

Selaras dengan penyampaian keharaman khamar di atas, beberapa mufasir terdahulu tidak menafikan hukum haram khamar pada penafsiran mereka. Dalam penafsiran surat Al-Māidah ayat 90 para mufasir menyampaikan bahwa perbuatan maksiat, seperti berjudi, menyembah berhala, mengundi nasib dengan anak panah, serta meminum khamar meskipun hal-hal tersebut terlihat menyenangkan akan tetapi sesungguhnya itu merupakan perbuatan dosa yang dimurkai serta dibenci oleh Allah. Oleh karenanya, Allah

¹ Hamidullah Mahmud, *Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Maddika Vol. 01 No. 01 Juli 2020, 30.

² *Ibid.*, 31.

³ Ibn Mandhur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 1259.

memerintah orang-orang yang yakin dan membenarkan firman Allah dan sabda RasulNya untuk menjauhi segala perbuatan tersebut.⁴ Menilik pada penafsiran tersebut, tampaknya benar bahwa perintah Allah untuk menjauhi segala perbuatan buruk tersebut adalah baik bagi manusia, sebab tidak jarang ketika meminum khamar akan menimbulkan dampak buruk.⁵

Hukum keharaman khamar di dalam Alquran sejatinya tidak langsung diberlakukan, namun terjadi secara bertahap. Allah terlebih dahulu menunjukkan kepada umat Islam sisi positif dan negatif dari khamar⁶, kemudian memberi pengertian bahwasanya meminum khamar merupakan perbuatan yang dilarang dan merugikan. Secara kronologi terdapat empat tahapan turunnya ayat penegasan atas pengharaman khamar, tahapan-tahapan tersebut dalam Ilmu Alquran disebut dengan istilah *Tadrīj al-wahy* (tahapan wahyu).⁷ Dengan adanya penahapan ini para sahabat dan umat Islam saat itu tidak merasa *shock* dan siap dalam menerima hukum baru yang terkandung dalam sebuah ayat. Hal ini dilakukan setahap demi setahap dengan



⁴ Sebagaimana yang terdapat pada kitab tafsir karya Muhammad Ali al-Sabuni, *Rawai' al-Bayān Tafsir Ayat min al-Qurān*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t) 272. Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, juz 7 (Mesir: Darul Ulum 1946), 23. Jalal al-Din Muhammad ibn Ahmad al-Mahallī dan Jalal al-Din al-Suyutī, *Tafsir Jalalain*, (Surabaya: Darul Jawahir, t,t), 107.

⁵ Sebagaimana riwayat hadis Muslim, bahwasanya sekelompok kaum Muhajirīn dan Anshar meminum khamar disaat pesta, akibat meminum khamar tersebut salah satu sahabat yakni Sa'ad bin Abī Waqqas tidak terkontrol mengomel dihadapan kaum Muhajirīn dan Anshar. Mendengar omelan Sa'ad, seorang laki-laki Anshar menghampirinya lalu timbul pertengkaran, kemudian laki-laki tersebut memukul kepala Sa'ad hingga berdarah, lihat pada kitab karya Imam Muslim al-Qusairy an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, no. 1748 (Darul Hidaroh linnasri lil tauziq cet.2 2015), 784

⁶ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ ۚ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا آكْرَهُ مِنَ نَّفْعِهِمَا ۚ وَسَأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

⁷ 'Abd Wahab Khallaf, *Khulasah Tarikh al-Tashri' al-Jina'iy al-Islamiy*, terj. Aziz Masyhuri, (Semarang: Ramadhani, t,t), 19.

meningkatkan kondisi sosial masyarakat, karena Islam dalam hal ini memilih sikap sangat hati-hati untuk menjamin ketentuan hukum yang jelas.⁸

Penegasan atas keharaman khamar ini diawali dengan ayat yang pertama turun (terkait khamar), ayat itu berbicara mengenai makanan dan minuman yakni Q.S. al-Nahl [16]: 67. Allah memberi kabar mengenai kemanfaatan dari buah kurma dan anggur. Dalam redaksi ayat sangat jelas tidak ada larangan (keharaman) khamar, sebab bagaimana dapat dikatakan haram sementara redaksi ayat hanya menunjukkan perbedaan dua jenis makanan olahan yang manfaat sehingga menjadi rezeki yang baik.⁹ Kemudian, suatu waktu Umar bin Khatab dan beberapa kaum Anshar bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai khamar dan judi yang menjadi kegemaran penduduk Arab pada saat itu. Maka turunlah wahyu Q.S. al-Baqarah [2]: 219 yang memberi jawaban atas pertanyaan sahabat, bahwasannya Allah mengatakan terdapat dosa besar dan manfaat dari khamar, namun dosa yang dikandung lebih besar daripada manfaat di dalamnya. Dikarenakan dalam ayat tersebut tidak ada redaksi keharaman dan hanya penjelasan mengenai status dosa besar dan manfaatnya, maka penduduk Arab sebagian meneruskan kebiasaan meminum khamar dan berjudi tersebut.¹⁰ Tidak lain khamar memang sudah mendarah daging dan menjadi bagian dari gaya hidup mereka.¹¹

⁸ Hamidullah Mahmud, *Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam*, ... 36.

⁹ Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir Al-Sya'rawi*, juz X (Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, 1957), 3824.

¹⁰ Abil Hasan Ali ibn Ahmad al-Wahidi, *Asbab Al-Nuzul*, (Beirut: Dar al-Kutub Islamiyah, 1991), 73.

¹¹ Arif Jamaluddin Malik, *Sejarah Sosial Hukuman Peminum Khamr*, Jurnal Al-Daulah Vol. 3 No. 01 April 2013, 48.

Tahapan pengharaman hukum khamar selanjutnya turun ayat ketiga yakni Q.S. al-Nisā' [4]: 43. Dalam kandungan ayat ini, Allah menegaskan jangan kamu mendekati sholat dalam kondisi mabuk. Adapun menurut Imam al-Qurṭubī ayat tersebut dilatar belakangi ketika ada seorang remaja laki-laki sedang menjadi imam sholat, akan tetapi pada pertengahan pembacaan surah Al-Kāfirun ia melantur, hal ini disebabkan karena usai meminum khamar hingga mabuk yang membuat tidak bisa mengingat dengan baik.¹² Oleh sebab itu perlu adanya batasan sehingga dapat meminimalisir pengulangan kejadian tersebut, batasan itu adalah pelarangan meminum khamar pada saat mendekati waktu shalat, tetapi diperbolehkan di waktu lain. Sebagaimana doa yang Umar bin Khaṭab baca, beliau meminta penjelasan lebih tegas mengenai hukum khamar.¹³ Kemudian Allah menegaskan pada tahapan akhir turunnya ayat khamar dalam surah Al-Mā'idah ayat 90-91, yang mana menetapkan keharaman meminum khamar secara mutlak (*al-tahrim al-kulliy*) tanpa dibatasi keadaan atau dalam waktu tertentu.¹⁴



Tadrīj al-wahy pada ayat-ayat khamar di atas membuat kalangan ulama berbeda pendapat dalam menyikapinya. Beberapa ulama ada yang menganggap ayat tersebut mengalami proses *nāsikh mansūkh*, serta ada pula yang tidak menyetujui dengan adanya *nāsikh mansūkh* pada ayat tersebut.¹⁵ Bagi ulama yang berpendapat bahwa ayat khamar ini adalah *dinasakh*, maka dia menutup

¹² Abi Abdillah al-Qurṭubī, *al-Jami' LiAhkami al-Qur'an*, juz VI (Beirut: Muassatu al-Risalah, 2006), 185.

¹³ Lafaz doanya adalah اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا

¹⁴ Al-Suyutī, *Asbāb Al-Nuzūl*, (Beirut: Ma'susah al-Kitab al-Saqofiyah, 2002), 109.

¹⁵ Imam Masrur, *Konsep Nasikh Mansukh Jalaluddin Al-Suyutī Dan Implikasi Metode Pengajarannya Di Perguruan Tinggi*, Jurnal Realita Vol. 16 No. 1 2018, 2.

kemungkinan adanya penahapan karena telah menganggap hukum final mengenai khamar telah ditetapkan. Sedangkan ulama yang menolak dan menganggap bahwa ayat tersebut melalui proses *tadrīj*, mereka memberlakukannya seperti pada orang yang baru masuk Islam, yang masih terbiasa dengan khamar di agama sebelumnya. Mereka menganjurkan agar meninggalkan khamar tahap demi tahap, demikian sesuai dengan yang terjadi pada masa Rasulullah saat para sahabat masih melangsungkan meminum khamar pada waktu-waktu tertentu hingga turun O.S. al-Māidah [5]: 90-91.¹⁶

Adapun salah satu tokoh fenomenal yang menolak adanya *nāsikh mansūkh* dalam ayat-ayat khamar adalah Muhammad Syahrur.¹⁷ Ia tidak hanya menolak *nasakh mansūkh* dalam ayat khamar saja, akan tetapi menolak secara keseluruhan. Meskipun demikian, bukan berarti Syahrur sama persis seperti ulama yang menolak *nasakh mansūkh*, melainkan ia mempunyai pemikiran tersendiri dalam menyikapi ayat Alquran. Muhammad Syahrur juga tidak memberlakukan ayat khamar secara *tadrīj*, berbeda dengan para ulama yang menolak *nāsikh mansūkh* tetapi tetap memberlakukan proses *tadrīj*. Hal ini antara lain karena Syahrur tidak mempertimbangkan *historical context* (*Asbāb al-Nuzūl*) pada ayat Alquran, sebab Syahrur memberlakukan ayat Alquran seakan-akan turun pada masanya.¹⁸

¹⁶ Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tanggerang: Lentera Hati, 2019), 251-252.

¹⁷ Dalam menyikapi *nāsikh mansūkh* ulama terbagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok yang menerima dan menolak *nāsikh mansūkh*. Beberapa ulama yang menyetujui adanya *nāsikh mansūkh* antara lain, Jalal al-Dīn al-Suyūṭī, Saikh Manna' Khalil al-Qattan, Sayyid Qutub, Quraish Shihab dan alin sebagainya. Sedangkan ulama yang menolak antara lain Muhammad Syahrur, Abu Muslim al-Isfahanī, Muhammad Abduh, dan lain sebagainya.

Lihat: Muhammad Syahrur, *Tirani Islami: Geneologi Masyarakat dan Negara*, terj. Saifuddin Zuhri dan Badrus Syamsul Fata, (Yogyakarta: Lkis, 2003), 232.

¹⁸ Muhammad Syahrur, *Nahw Ushul Jadilah li al-Islami*, (Damaskus: al-Ahali, 2000), 192.

Muhammad Syahrur mengkategorikan sebagian ayat khamar termasuk ayat-ayat *hudūd*.¹⁹ Ayat-ayat *hudūd* menurut pandangan Syahrur yakni ayat-ayat hukum yang memiliki batas-batas tertentu. Batas-batas tersebut yakni batas minimal dan batas maksimal.²⁰ Dalam kajian hermeneutika Alquran, Syahrur menggagas teori batas atau teori *hudūd* (*nazariyat al- hudūd*) yang merupakan metode dalam merespon ayat-ayat hukum dengan menyesuaikan konteks sosio-historis masyarakat kontemporer. Adapun dalam merespon ayat-ayat khamar di atas, Syahrur memiliki pandangan bahwa diperbolehkan melewati batas ketentuan Allah selama terdapat manfaat di dalamnya seperti pada Q.S. al-Baqarah [2]: 219. Di sini Syahrur menjelaskan bahwa khamar dan judi tidak sepenuhnya memiliki kemudharatan yang besar saja, akan tetapi juga ada nilai manfaatnya bagi manusia. Ketika sesuatu has telah masuk ke dalam batas ketentuan Allah SWT, maka ada beberapa kondisi yang memperbolehkan melewati batas ketentuan Allah SWT tersebut, seperti dalam hal makanan (sesuatu yang dikonsumsi).²¹



Sebagaimana pernyataan di atas, pandangan Syahrur secara garis besar memberikan hasil yang berbeda mengenai pemahaman ayat khamar. Tentu hal ini akan berbeda ketika teori *hudūd* digunakan untuk merespon ayat khamar. Alasan inilah bagi saya untuk membahas lebih dalam mengenai penjelasan detail penerapan teori *hudūd* dalam memahami ayat khamar, serta

¹⁹ Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qiro'ah Mu'asirah*, (Damaskus: al-Ahali lil-Thiba'ah wa Nashr wa Tauzi', 1991), 476-477.

²⁰ Fuad Mustafid, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Studi Tentang Teori Hudud Muhammad Syahrur*, Jurnal al-Mazahib Vol. 5 No. 2 Desember 2017, 307.

²¹ Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qiro'ah Mu'asirah*, ... 476-477.

implementasinya dengan judul “**Interpretasi Ayat-ayat Khamar Menurut Hermeneutika Muhammad Syahrur**”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah saya paparkan sebelumnya, agar penelitian ini lebih mendalam, dengan itu saya memfokuskan penelitian pada interpretasi ayat-ayat khamar dengan menggunakan hermeneutika Muhammad Syahrur. Saya merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dengan rumusan berikut:

1. Bagaimana interpretasi ayat-ayat khamar menurut teori hermeneutika Muhammad Syahrur?
2. Bagaimana implementasi penafsiran ayat-ayat khamar perspektif hermeneutika Muhammad Syahrur pada ketetapan hukumnya?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui tujuan dari penelitian ini sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah, adalah:

1. Untuk memahami interpretasi ayat-ayat khamar menurut teori hermeneutika Muhammad Syahrur.
2. Untuk memahami implementasi penafsiran ayat-ayat khamar perspektif hermeneutika Muhammad Syahrur pada ketetapan hukumnya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat dibagi menjadi dua, yakni manfaat secara teoritis (akademik) dan praktis (sosial).

1. Secara teoritis

- a. Dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu tafsir Alquran baik terhadap teori ataupun praktiknya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menarik minat peneliti lain, khususnya di kalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama (serupa) secara lebih fokus dan lebih komprehensif yang bertujuan akan memberi sumbangsih dalam pengembangan pengetahuan ilmiah.
- c. Bermanfaat bagi pengembangan khazanah keilmuan di Fakultas Dakwah dan Ushuluddin, Institut KH Abdul Chalim khususnya program studi Ilmu Qur'an dan Tafsir.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan pemahaman tentang interpretasi ayat-ayat khamar menurut teori hermeneutika Muhammad Syahrur serta mengetahui implementasi penafsiran ayat-ayat khamar perspektif hermeneutika Muhammad Syahrur pada ketetapan hukum.
- b. Diharapkan memberi manfaat bagi para pembaca baik dari kalangan mahasiswa, penggiat kajian hermeneutik, dosen, maupun para peneliti dalam lingkup dalam kampus maupun luar kampus.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan pemaparan terkait karya-karya sebelumnya berisi penelitian mengenai topik yang sejenis dengan masalah yang akan diteliti

oleh peneliti.²² Kajian pustaka dalam sebuah penelitian adalah suatu hal yang sangat penting dan merupakan keharusan untuk menunjukkan orisinalitas sebuah karya serta berfungsi untuk menghindari plagiasi karya orang lain. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan ayat-ayat khamar:

Pertama, tesis berjudul “*Asbāb Al-Nuzūl Dalam Tafsir Ibnu Katsīr (Seputar Ayat Khamr Dan Ayat Bencana Alam)*” oleh M. Rifai Aly pada tahun 2019. Tesis tersebut menganalisis bagaimana pemikiran Ibnu Katsir tentang *Asbāb Al-Nuzūl* ayat-ayat khamar dan bencana alam dalam karyanya. Kemudian menyertakan dampak kerugian dari penggunaan khamar serta bagaimana menanggulangi bencana alam tersebut.²³

Kedua, penelitian dari Mar’atul Mahmudah berupa skripsi yang berjudul “*Konstruksi Makkiyyah Madaniyyah Pada Penafsiran Ayat-Ayat Khamr*”. Penelitian dilakukan pada tahun 2021. Dalam penelitian ini, membahas secara umum teori makkiyah madaniyyah serta perkembangannya. Kemudian peneliti mengidentifikasi dengan mengumpulkan ayat-ayat khamar dan klasifikasi makkiyyah madaniyyah ayat tersebut. Terakhir, dalam analisisnya membahas wacana ayat-ayat khamar pada periode Makkah dan Madinah dan keterkaitan ayat-ayat khamar tersebut terhadap fenomena penggunaan obat terlarang masa kini.²⁴

²² Moh. Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*, (Yogyakarta: Suka Press, 2012) 143.

²³ M Rifai Aly, *Asbāb Al-Nuzūl Dalam Tafsir Ibnu Katsir (Seputar Ayat Khamr Dan Ayat Bencana Alam)*, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung), 2019.

²⁴ Mar’atul Mahmudah, *Konstruksi Makkiyyah Madaniyyah Pada Penafsiran Ayat-Ayat Khamr*, (Skripsi, IAIN Ponorogo), 2021.

Ketiga, skripsi dengan judul “Konsep Narkotika Dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Analisa Ayat-Ayat Narkotika Dalam Al-Qur’an Metode Maudhu’i)” yang ditulis oleh Lukas Prasetyo pada tahun 2019 lalu. Peneliti menjelaskan dinamika narkoba dalam Alquran dan penafsiran Ayat-ayat mengenai narkoba dengan metode maudhui. Dan dapat disimpulkan berdasarkan rumusan masalah yang diangkat peneliti, bahwasannya narkoba itu termasuk khamar, dalam Alquran disebutkan yang memabukkan itu haram yang dapat merusak akal serta perbuatan yang dilarang Allah SWT.²⁵

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Siti Pajriah yang berjudul “Analisis Semantik Terhadap Kata *Khamr* dan Derevasinya Dalam Al-Qur’an” yang dilakukan pada tahun 2018. Skripsi ini berbeda dengan sebelumnya, peneliti memfokuskan pembahasan terhadap kata *khamar* itu sendiri dengan menggunakan pisau analisis semantik Toshihiko Izutsu. Peneliti memperoleh makna kata *khamar* dengan analisis makna dasar, makna relasional dan implikasi dalam kehidupan. Dari menghasilkan kesimpulan bahwa makna dasar kata *khamar* dan padanannya ialah “menutup”.²⁶

Kelima, skripsi dengan judul “Pentahapan Pengharaman Khamr Sebagai Landasan Dakwah Islamiyah” Telaah Terhadap Al-Qur’an” yang ditulis oleh Lutfi Fitriani Cahyaningrum pada tahun 2020. Lutfi terlebih dahulu menyajikan gambaran umum seputar khamar dan landasan dakwah Islamiyah. Kemudian pada pembahasan analisis, Lutfi mengklasifikasikannya antaranya

²⁵ Lukas Prasetyo, *Konsep Narkotika Dalam Prespektif Al-Qur’an (Studi Analisa Ayat-ayat Narkotika Dalam Al-Qur’an Metode Maudhu’i)*, (Skripsi, IAIN Curup), 2019.

²⁶ Siti Pajriah, *Analisis Semantik Terhadap Kata Khamr dan Derevasinya Dalam Al-Qur’an*, (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung), 2018.

ayat khamar dalam Alquran serta pendapat ulama, pentahapan pengharaman khamar kemudian ibrah dari pentahapan pengharaman tersebut dalam dakwah Islamiyah.²⁷

Keenam, skripsi pada tahun 2020 yang ditulis Muhammad Fadel Eldrid dengan judul “*Khamr* Sebagai Kenikmatan Surgawi Dalam QS. Muhammad [47]: 15 (Studi Komparatif Penafsiran Fakhr Al-Din Al-Razi dan Sayyid Qutb). Peneliti memfokuskan penafsiran pada surah Muhammad ayat 15 dengan menggunakan metode analisis komparatif. Dalam penelitian tersebut, Fadel mengungkapkan bahwasannya al-Razi lebih menggunakan pemahaman (*Bi Ra’yi*), sedangkan Sayyid Qutub lebih menitik beratkan pada hukum-hukum yang berlaku²⁸

Beberapa kajian terdahulu di atas merupakan kajian yang berkaitan dengan objek materil yaitu ayat-ayat khamar. Adapun selanjutnya peneliti cantumkan kajian terdahulu yang berkaitan dengan objek formilnya, yakni Hermeneutika Muhammad Syahrur.

Pertama, tesis dari M. Wahid Syafi’uddin, S. Ag yang berjudul “Epistemologi Tafsir Kontemporer Muhammad Syahrur (Studi Kritis Metode Hermeneutika Takwil)” tahun 2020. Wahid dalam penelitiannya, secara umum membahas gagasan Muhammad Syahrur terkait epistemologi tafsir kontemporer. Kemudian peneliti menyajikan data analisis studi kritis terhadap

²⁷ Lutfi Fitriani Cahyaningrum, *Pentahapan Pengharaman Khamr Sebagai Landasan Dakwah Islamiyah Telaah Terhadap Al-Qur’an*, (Skripsi, IAIN Kudus), 2020.

²⁸ Muhammad Fadel Eldrid, *Khamr Sebagai Kenikmatan Surgawi Dalam QS. Muhammad [47]: 15 (Studi Komparatif Penafsiran Fakhr Al-Din Al-Razi Dan Sayyid Qutb)*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2020.

metode hermeneutika takwil yang digagas oleh Muhammad Syahrur, serta implikasi hermeneutika takwilnya.²⁹

Kedua, skripsi dari Ainiyatul Latifah yang ditulis tahun 2021 dengan judul “Integrasi Hermeneutika Muhammad Syahrur dan Hermeneutika Fazlur Rahman Sebagai Metode Tafsir Kontemporer”. Model penelitian ini menyajikan perbandingan mulai dari biografi, konstruksi pemikiran hermeneutika antara Muhammad Syahrur dan Fazlur Rahman, serta kelebihan dan kelemahannya. Dalam penulisisannya, Ainiyatul mengkomparasi integrasi hermeneutika Muhammad Syahrur dan Fazlur Rahman kemudian memberi contoh hasil analisis integrasi tersebut.³⁰

Ketiga, skripsi dengan berjudul “Nasakh Mansukh dalam Pandangan Muhammad Syahrur” yang ditulis oleh Hilman Anbari pada tahun 2018 lalu. Dalam penelitian ini, penulis membahas gambaran umum mengenai nasakh mansukh beserta pelemikanya. Namun sebagaimana judulnya, penelitian ini konsentrasi terhadap pemikiran satu tokoh saja, yakni Muhammad Syahrur.³¹

Keempat, artikel yang berjudul “Kritik Terhadap Teori Hudūd Mohammad Syahrur dan Implementasinya dalam Ayat-Ayat Hudud” yang ditulis oleh Muhammad Rasyid Ridho. Adapun dalam tulisan, Rasyid menyajikan kritik terhadap teori hudūd, bahwasannya teori tersebut tidak bisa kokoh selamanya. Tidak menutup kemungkinan akan muncul lagi teori yang

²⁹ M. Wahid Syafi'uddin, *Epistemologi Tafsir Kontemporer Muhammad Syahrur (Studi Kritis Metode Hermeneutika Takwil)*, (Tesis, IAIN Bengkulu), 2020.

³⁰ Ainiyatul Latifah, *Integrasi Hermeneutika Muhammad Syahrur Dan Hermeneutika Fazlur Rahman Sebagai Metode Tafsir Kontemporer*, (Skripsi, IAIN Purwokerto), 2021.

³¹ Hilman Anbari, *Nasakh Mansukh dalam Pandangan Muhammad Syahrur*, (Skripsi UIN Sunan Gunung Djati) 2018.

lain yang merobohkan teori lama. Dengan logika ilmiah yang digagas Syahrur merupakan salah satu teori baru, dikemas dengan analisa keilmuan eksak sosial yang mencoba merobohkann teori lama.³²

Kelima, jurnal dari Abdul Mustaqim dengan judul “Teori Hudud Muhammad Syahrur dan Kontribusinya dalam Penafsiran Alquran”. Kontribusi teori *hudūd* sangat besar dalam perkembangan metodologi penafsiran Alquran, terlebih pada ayat-ayat hukum. Teori *hudūd* dianggap sebagai metode interpretasi baru terhadap ayat-ayat hukum yang dianggap *qath'iy al-dalalah*.³³

Keenam, sebuah jurnal berjudul “Rekontruksi Penafsiran Tentang Ayat-ayat Aurat Perempuan Di Nusantara Perspektif Muhammad Syahrur”. Yang ditulis oleh Alvan Fathony dan Abdur Rahman Nor Afif Hamid. Rekontruksi Penafsiran Tentang Ayat-ayat Aurat Perempuan Di Nusantara Perspektif Muhammad Syahrur. Berbeda dengan jurnal sebelumnya, tulisan ini fokus terhadap permasalahan batasan aurat perempuan yang dilandaskan Alquran dan Hadis. Menyajikan respon Syahrur terhadap aurat dengan menggunakan teori batas maksimal dan batas minimal. Kemudian Syahrur menyimpulkan bahwasannya jilbab merupakan alat sebagai pembeda antara perempuan muslimah dan budak.³⁴

³² Mohammad Rasyid Ridho, *Kritik Terhadap Teori Hudud Muhammad Syahrur Dan Implementasinya Dalam Ayat-Ayat Hudud*, Jurnal Sophist Vol. 1 No. 2 Desember 2018.

³³ Abdul Mustaqim, *Teori Hudud Muhammad Syahrur dan Kontribusinya dalam Penafsiran Alquran*, Jurnal Al-Quds Vol. 1 No. 1 2017.

³⁴ Alvan Fathony Dan Abdur Rahman Nor Afif Hamid, *Rekontruksi Penafsiran Tentang Ayat-Ayat Aurat Perempuan Di Nusantara Perspektif Muhammad Syahrur*, Jurnal Islam Nusantara Vol. 04 No. 02 Juli-Desember 2020.

Inilah penelitian terhadulu yang dapat saya temukan mengenai term ayat-ayat khamar dan Hermeneutika Muhammad Syahrur. Setelah memperhatikan dan mengkajinya, maka peneliti belum menemukan penelitian terhadap interpretasi ayat-ayat khamar dengan menggunakan pendekatan hermeneutika. Dengan begitu, penelitian ini akan fokus membahas interpretasi ayat-ayat khamar dalam Alquran dengan menggunakan hermeneutika Muhammad Syahrur.

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya memiliki metode tersendiri. Maksud dari metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti agar dapat mencapai tujuan dan menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun metode penelitian ini yakni penelitian kualitatif. Metode penelitian yang kebenarannya didapat dari hasil lapangan langsung peneliti berupa tindakan atau kata-kata tertulis seperti dokumen dan lain-lain yang relevan dengan pembahasan terhadap permasalahan.³⁵

Abdul Mustaqim dalam bukunya, Metode Penelitian Alquran dan Tafsir membagi lima model dalam penelitian tafsir, di antaranya yaitu penelitian tokoh (*al-baḥs fi al-rijal al-tafsir atau individual life history*), penelitian tematik (*al-dirāsah al-mauḍu'iyah*), penelitian naskah kuno (*manuskrip atau makhṭuṭat*), penelitian living Qur'an (*dirāsah fi al-Qur'ān al-ḥayy*) dan penelitian komparatif (*dirāsah al-muqārānah atau comparative*

³⁵ Lexy J. Meong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 112.

research). Adapun dalam penelitian ini, saya mengambil model penelitian tematik (*maudū'i*), sebab model inilah yang cocok dengan pembahasan yang akan saya lakukan.

Metode pendekatan tafsir tematik (*maudū'i*) yakni upaya untuk menafsirkan Alquran dengan mengambil tema tertentu, kemudian mengumpulkan ayat-ayat yang terkait dengan tema tersebut, selanjutnya dijelaskan satu-persatu dari semantisnya dan penafsirannya, dihubungkan satu dengan yang lain sehingga membentuk suatu gagasan yang utuh dan komprehensif mengenai penafsiran ayat-ayat Alqamar menurut hermeneutika Muhammad Syahrur.³⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan subjek dan obyeknya, semua bahan yang dibutuhkan berasal dari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.³⁷

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan terbagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapatkan dari tulisan-tulisan utama atau pokok yang langsung menunjuk pada tema utama tulisan, serta sumber ini menjadi dasar utama

³⁶ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Quran dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta), 19.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, cetakan ke 2 (Bandung: Alfabeta, 2017), 9.

seluruh penulisan.³⁸ Sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari tulisan yang mendukung sumber-sumber primer, pada umumnya sumber ini merupakan anak pembahasan atau berupa tanggapan dari sumber primer.

a. Data Primer

Data primer yang saya gunakan dalam penelitian ini terkait dengan objek penelitian yakni Alquran, tafsir dan terjemahannya. Serta kitab yang menjadi rujukan dalam menjelaskan hermeneutika Muhammad Syahrur yakni *al-Kitab wa al-Qur'an: Qirā'ah Mu'ashirah*.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa literatur-literatur termasuk di dalamnya adalah buku-buku, jurnal, artikel, skripsi dan karya tulis lain yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini. Sehingga data tersebut dapat membantu saya dalam menyelesaikan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Data merupakan informasi atau keterangan terkait peristiwa, gejala atau fenomena yang berkaitan dengan penelitian.³⁹ Data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian dalam suatu penelitian tentunya harus relevan

³⁸ William Chang, *Metodologi Penulisan Esai, Skripsi, Tesiss dan Disertasi untuk Mahasiswa* (Bandung: Erlangga, 2014), 38.

³⁹ Cholid Nobuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 44.

dengan pokok permasalahan. Dalam penelitian ini, data-data yang dibutuhkan diperoleh dengan metode dokumentasi (sumber pustaka). Dokumen tersebut bisa berupa kitab tafsir, buku yang berkaitan dengan hermeneutika, kamus, hadis, dan karya para intelektual yang dapat mendukung terhadap penelitian ini sebagai sumber data.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses dari mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga bisa menentukan tema dan dapat merumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴⁰ Data yang telah dikumpulkan baik itu dari data primer maupun sekunder, saya melakukan pengolahan terhadap data-data tersebut baik dengan memilah data-data, menyaring data tersebut agar data dapat dipahami dengan jelas secara keseluruhan. Adapun dalam penelitian ini, saya menggunakan metode *analysis descriptif* dengan pendekatan hermeneutik.

Metode *analysis descriptif* pada penelitian ini digunakan untuk menyajikan tinjauan umum terkait ayat-ayat khamar menurut teori hermeneutika Muhammad Syahrur. Kemudian, melakukan analisis data dengan menginterpretasi secara kritis sebelum diimplementasikan dalam sebuah gagasan.⁴¹ Selanjutnya, melakukan analisis agar dapat mengetahui

⁴⁰ Lexy J. Meong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ... 103.

⁴¹ Hilman Anbari, *Nasakh Mansukh dalam Pandangan Muhammad Syahrur*, ... 16.

gagasan serta metode atau pendekatan apa saja yang dipakai oleh Muhammad Syahrur dalam menafsirkan tema ayat-ayat khamar.

G. Kerangka Teoritik

Penelitian ini bertujuan untuk mencari penafsiran ayat-ayat khamar dalam Alquran. Pendekatan yang digunakan adalah teori *hudūd* dalam hermeneutika Muhammad Syahrur. Teori *hudūd* ini untuk merespon ayat-ayat hukum dengan menyesuaikan konteks sosio-historis masyarakat kontemporer. Teori *hudūd* Muhammad Syahrur memiliki enam metode dalam menafsirkan ayat-ayat hukum.

Keenam metode, di atas yakni *Hālah al-Hadd al-A'lā* (posisi batas maksimal), *Hālah al-Hadd al-Adnā* (posisi batas minimal), *Hālah al-Hadd al-Adnā wa al-'Alā Ma'an* (posisi batas maksimal dan minimal ada secara bersamaan), *Hālah al-Hadd al-Adnā wa al-Hadd al-'Alā Ma'an 'alā Nuqtatin Wāhidatin* (posisi lurus), *Hālah al-Hadd al-A'lā bi Khaṭi Muqāribin lī Mustaḡīm* (posisi batas maksimal dengan satu titik mendekati garis lurus tanpa menyentuh), *Hālah al-Hadd al-A'lā Ma'ib wa al-Hadd al-Adnā Sālib* (posisi batas maksimal bersifat positif tidak boleh dilampaui dan batas minimal bersifat negatif boleh dilampaui).

Berkaitan dengan langkah-langkah deskriptif-analisis dari penelitian akan dijelaskan sebagai berikut:

Langkah awal, saya melakukan tinjauan terhadap kitab-kitab tafsir. Langkah ini bermaksud mencari penafsiran ayat, untuk mendapatkan makna terkait ayat-ayat khamar. Kitab tafsir yang ditinjau berjumlah tiga. Penentuan

jumlah kitab tafsir ini dimaksudkan agar data penafsiran yang didapatkan lebih komprehensif.

Langkah selanjutnya, saya melakukan interpretasi ayat-ayat khamar dalam Alquran. Tujuan penelitian ini adalah untuk pemaknaan ayat-ayat khamar yang sesuai dengan teori *hudūd* Muhammad Syahrur. Adapun langkah-langkah interpretasi dengan menggunakan teori *hudūd* adalah sebagai berikut:

Langkah pertama, ayat-ayat terkait khamar dicari relevansinya dengan keenam metode dalam teori *hudūd*. Langkah ini dilakukan dengan mencari konteks ayat yang bersifat *al-hanīfiyyah* maupun *al-istiqāmah*. Adapun *al-hanīfiyyah* menggambarkan zaman atau konteks waktu dan sejarah, sedangkan *al-istiqāmah* menggambarkan undang-undang atau batasan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kemudian melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat khamar tersebut. Langkah selanjutnya, menganalisis hasil penafsiran ayat-ayat khamar tersebut dalam implementasi terhadap ketetapan hukumnya.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab pembahasan. Pada bab 1 membahas latar belakang permasalahan hingga penelitian ini layak ditelaah lebih lanjut. Dari latar belakang tersebut muncul pertanyaan-pertanyaan yang menjadi inti pembahasan. Disamping itu juga membahas metode penelitian serta kerangka teori yang digunakan pada saat penelitian.

Bagian bab 2 berisikan pembahasan mengenai tinjauan umum seputar khamar. Pada bab ini juga terdapat ayat-ayat khamar dalam Alquran, *asbāb al-Nuzūl* serta penafsiran ayat-ayat khamar menurut pandangan mufasir.

Pada bagian bab 3 secara umum membahas mengenai pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan hermeneutika Muhammad Syahrur.

Pada bagian bab 4 yani ini dari pembahasan. Bab ini menginterpretasi ayat-ayat khamar dengan menggunakan hermeneutika Muhammad Syahrur yakni teori *hudūd* (batas/ limitasi). Setelah mendapat hasil interpretasi, saya mengimplementasi hasil penafsiran terhadap ketetapan hukum khamar berdasarkan teori *hudūdnya*.

Bagian bab 5 ini merupakan akhir dari penelitian, sebab menyimpulkan hasil dari permasalahan ini kemudian memberi saran terhadap penelitian selanjutnya

